



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

NOMOR : 155.A/HK.01.00/K.AC-16/12/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET
(SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslih Kabupaten Pidie dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;;

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris;

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslih Provinsi Aceh;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sigli

Pada tanggal: 06 Desember 2023

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

Ketua,



Muhammad Rizal
MUHAMMAD RIZAL, S.H.

Lampiran Surat
Nomor : 159.A/HK.01.00/K.AC-16/12/202
Tanggal : 06 Desember 2023

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PANWASLIH KABUPATEN PIDIE

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
I	Pengarah			
1	Muhammad Rizal, S.H.	Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie	Pengarah	
2	Indra Abidin, S.H.	Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie	Pengarah	
3	Jefri Bahar, S.H.	Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie	Pengarah	
4	Muhammad Khairullah, S.H.	Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie	Pengarah	
5	Nellyana, S.E.,M.Ag.	Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie	Pengarah	
II	Penanggung Jawab			
6	Indra Abidin, S.H.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab	
III	Ketua			
8	Fauzi, S.Sos.	Kepala Sekretariat	Ketua	
V	Sekretaris			
9	Taufiq, S.T.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Sekretaris	
VI	Anggota			
10	Muhammad Andri	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota	
11	Abd Wahed Abdullah	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota	
12	Aidil	Staf Bagian Administrasi	Anggota	
13	Andri Fazillah	Staf Bagian Administrasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
14	Marzuki	Staf Bagian Administrasi	Anggota	
15	Muslim	Staf	Anggota	
16	Fardihus	Staf	Anggota	
17	Muhammad Rizal	Staf	Anggota	
18	Samudi	Staf	Anggota	

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

Ketua,

MUHAMMAD RIZAL, S.H.

